BAB III

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA DALAM MASA *'IDDAH* DI KBIH ARMINA PAMEKASAN

A. Deskripsi Umum KBIH Armina

1. Sejarah

KBIH Armina berdiri pada tahun 2003 bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadhan, ketika pendiri Zainal Alim mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci dari kedua orang tuanya. Pengalaman menunaikan ibadah haji ke tanah suci tersebut membawa beliau membimbing ibadah haji dan mendirikan KBIH Armina di kota Pamekasan.

Momentum itu terjadi pada tahun 2003, awalnya para ibu-ibu pengajian, Majlis Ta'lim, para guru, dan masyarakat Pamekasan mempercayakan beliau untuk menjadi pembimbing perjalanan ibadah haji di kalangan masyarakat Pamekasan. Berdasarkan pengalaman haji beliau yang sukses dalam memimpin rombongan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, ritual ibadah haji di tanah suci dan hingga ke tanah air. Beliau akhinya mendirikan sebuah KBIH yang yang diberi nama Armina, proses pengenalan KBIH Armina kepada masyarakat secara perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, keberhasilan beliau membawa jama'ah haji terdengar kebanyakan orang terutama masyarakat Pamekasan, terlebih sebagai Ustadz yang kerap kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisi pengajian di berbagai pengajian, Majlis Ta'lim, Musholla dan Masjid membuat semakin banyak orang tahu. Hingga akhirnya, secara resmi KBIH Armina berdiri sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Pamekasan.[1]

2. Visi KBIH Armina

Terbimbing dan terwujudnya jama'ah calon haji yang dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan manasik yang benar sehingga diperoleh haji yang maqbul/mabrur sejak pelatihan sampai pelaksanaannya di tanah suci.

Misi KBIH Armina

a. Sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan manasik haji kepada jama'ah calon haji.
b. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada jamaah calon haji dalam rangka menjalankan manasik mulai dari tanah air sampai selesainya ibadah haji di tanah suci hingga kembali ketanah air.
c. Memberangkatkan para guru di lingkungan Perguruan yang belum menunaikan ibadah haji tanpa dipungut biaya pemberangkatan ibadah haji.
d. Memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para jamaah calon haji sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar.

[1]Dokumen KBIH Armina, Pamekasan, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan KBIH Armina

Tujuan berdirinya KBIH Armina Pamekasan yaitu merupakan Majlis Ta'lim yang bersifat sosial, sebagai mitra Departemen Agama bertujuan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para calon tamu-tamu Allah SWT dengan menyelenggarakan bimbingan manasik haji secara teori dan praktek, baik di tanah air maupun di tanah suci dengan prinsip tolong menolong dalam rangka tercapainya haji mabrur.[2]

4. Struktur Kepengrusan dan Data Jumlah Jamaah KBIH Armina

a. Struktur Kepengurusan

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan. Hal ini agar suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan, selain itu, struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya, struktur organisasi yang baik yaitu menempatkan petugas yang tepat dan memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah, teratur dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin, adapun struktur organisasi KBIH Armina adalah sebagai berikut:

[2]Zainal Alim, *Wawancara,* Pamekasan, 7 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KBIH Armina

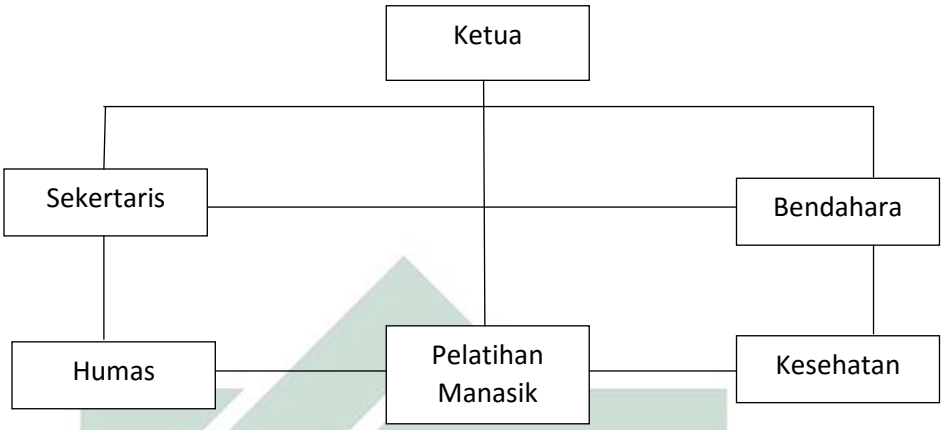

(Sumber: Buku Profil KBIH Armina Pamekasan Tahun 2017)

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nama KBIH : Armina
2) Tahun Berdiri : 2003
3) Alamat : Jl. Veteran No.140 Rt 03/Rw 04
   Pamekasan Kota, Pamekasan Madura.
4) Struktur Pengurus

Ketua KBIH	: Drs. H. Zainal Alim. MM
Sekertaris	: H. Yamin As'ari. : H. Alimuddin.
Bendahara	: H. Arif Ahandayani.
Kesehatan	: Dr. Irlandina.
Humas	: H. Hasan Aminuddin.
Pembina Manasik	: Drs. H. Zainal Alim, MM. : H. Hasan Aminuddin. : H. Yamin As'ari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Data Jumlah Jamaah Haji KBIH Armina

Data jumlah meningkat dari tahun ke tahun, setelah mengawali pemberangkatan 2003 dengan jumlah 72 jamaah dan terbanyak pada tahun 2013 dengan jumlah jamaah yang berangkat adalah 274 maka jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dari tahun 2003 sampai 2016 berjumlah 2.082 jamaah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel: 3.2 Data Jamaah KBIH Armina Pamekasan

No.	Tahun	Jamaah	Keterangan
1.	2003	72	-
2.	2004	95	-
3.	2005	117	-
4.	2006	130	-
5.	2007	124	-
6.	2008	140	-
7	2009	173	-
8	2010	191	-
9	2011	223	-
10	2013	274	-
11	2014	183	-
12	2015	225	-
13	2016	230	-
	Jumlah	2.082	

(Lihat Dari Profil KBIH Armina Pamekasan 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Program Kegiatan KBIH Armina

   a. Program kegiatan tahun 2016 terlaksana dengan lancar, terorganisasi dan terkordinasi, Rangkaian kegiatan BMH (Bimbingan Manasik Haji) terdiri atas:

      1) Penerimaan peserta
      2) Kegiatan sosialisasi informasi haji 2016
      3) Kegiatan penyampaian materi
      4) Praktek lapangan haji
      5) Kegiatan pendalaman materi perregu
      6) Kegiatan LATOP di Surabaya
      7) Kegiatan *Halal Bi Halal* dan pelepasan

B. Praktik Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah* di KBIH Armina Pamekasan

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya. Momen pergi haji adalah momen yang sangat dinanti-nanti dan diharapkan setiap orang muslim, tak terkecuali penduduk muslim Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara terbanyak calon jamaah haji yang menyebabkan antrian calon jamaah haji yang semakin tahun semakin lama daftar tunggunya. Sehingga pada tahun 2017 ada penambahan kuota dari kerajaan arab saudi untuk jamaah Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antusias calon jamaah haji yang begitu besar akan rukun Islam yang kelima terlaksana, berdampak adanya daftar tunggu untuk calon jamaah haji yang bertahun-tahun lamanya. Tingkat keinginan melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, yang mana haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi laki-laki dan perempuan bagi yang mampu dan beragama Islam.

Seperti yang di tuturkan oleh staff KASI haji :

> *"untuk pemberangkatan haji tahun 2017, kerajaan Arab Saudi melakukan penambahan kuota sebanyak 221.000 rinciannya 204.000 jamaah haji reguler dan sisanya 17.000 jamaah haji khusus. Kuota jawa timur saja mendapatkan kuota 35.270 porsi. Untuk kabupaten pamekasan mendapatkan 963 jamaah haji"*[3]

Dan ditambah oleh Kepala KUA Pademawu Pamekasan:

> *"Daftar tunggu untuk calon jamaah haji setiap tahun bertambah dan untuk calon jamaah haji yang mendaftar pada tahun ini 2017 maka akan diberangkatkan pada tahun 2036, untuk penundaan keberangkatan karena faktor 'iddah, bisa diberangkatkan pada tahun berikutnya .*[4]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran haji semakin tahun bertambah, sehingga menimbulkan rasa rindu yang begitu besar kepada calon jamaah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima.

1. Pemaparan calon jamaah haji yang berangkat.

   Haji bukan saja menjadi kewajiban bagi kaum laki-laki namun juga menjadi kewajiban kaum wanita yang sudah dianggap mampu dan memenuhi syarat-syarat wajib haji,

[3] Basori, Staf KASI Haji, *wawancara*, tanggal 11 Juni 2017.
[4] Surapman, Kepala KUA, *wawancara,* tanggal 11 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kewajiban haji bagi wanita dan daftar tunggu yang bertahun-tahun lamanya menjadi sebuah problem bagi calon jamaah haji dalam masa *'iddah.* Calon jamaah haji berasumsi bahwa penundaan keberangkatan haji karena faktor *'iddah* menjadikan masa daftar tunggu lama kembali. Hal ini dapat diketahui dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang dituturkan Hj. Romlah beliau adalah jamaah haji KBIH Armina yang masih dalam masa *'iddah* dikerenakan cerai mati:

"Kauleh adaftar haji neng KBIH Armina molae taon 2007 baru kengeng kepastean dari mak kaeh ja' mangkat taon 2011, dhaddih perkiraan anantos sekitar lema taon nak, selastare nikah korang empak polo arenah dari kaberangkatan haji, rakah kauleh sobung omor (Alm, Bpk. basori) selastarenah nikah mator ka pengurus KBIH Armina karna kauleh tak oneng hokom. Ce'pon pengurus KBIH tak ponapah manabi brangkat te, ghi guleh tetap mangkat polanah takok jen abit se mangkaddhah pole, polanah guleh pon la abit se adentos."[5]

(saya daftar haji di KBIH Armina mulai tahun 2007 baru mendapatkan kepastian berangkat dari KBIH kalau berangakat tahun 2011, perkiraan menunggu lima tahun, empat puluh hari sebelum keberangkatan, suami saya meninggal dunia, saya bilang pada pengurus KBIH armina, karena pada dasarnya saya kurang begitu tahu hukumnya, munurut pengurus KBIH Armina tidak masalah jika memilih berangkat, sehingga saya

[5]Romlah, Calon Jamaah Haji KBIH Armina, *wawancara,* tanggal 13 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap memilih berangkat,karena kawatir akan menunggu lama lagi untuk berangakat).

Hal ini juga disampaikan oleh Hj. Rohemah, beliau juga merupakan jamaah haji KBIH Armina yang masih dalam masa *'iddah* karena cerai mati:

"kauleh adaftar haji e KBIH Armina e taon 2008 baru berangkat e taon 2012, tapeh korang sabulen dari pemberangkatan, lakeh kauleh sobung omor (bpk. Alm Matjuri, 75 th). tapeh kauleh tetep mangkat haji, polanah la abit se adentos ben pole takok jen abit pole se mangkattah panekah, selaen ngikah omor guleh tak lanjeng pole, ampon la seppo, ben pole guleh e pakon mangkat sareng anak kauleh, akherrah kalueh mangkat sareng anak kauleh."[6]

(saya daftar haji di KBIH Armina pada tahun 2008 baru berangkat pada tahun 2012, namun kurang satu bulan dari pemberangkatan, suami saya meninggal dunia (Bpk, Alm Matjuri, 75 th). Tetapi saya tetap berangkat haji karena sudah lama menunggu dan juga takut makin lama lagi pemberangkatan, selain itu umur saya tidak panjang lagi, saya sudah sepuh, dan saya disuruh berangkat sama anak saya, akhirnya saya berangkat dengan anak saya).

Dan juga Hj. Surati yang pergi haji dalam masa *'iddah* dan memilih berangkat haji :

"*lambek kauleh haji e taon 2010 sareng anak kaule, namong korang lebbi deri sittong bulen rakah kauleh sobung omor (Bpk. Alm. Mursidi) kauleh mator ka ketua KBIH, ben beliau nyaranagi mangkat sareng anak kauleh, karnah ampon bedeh se abarengih, kauleh tak oning hokommah ben menurut kauleh*

[6] Rohemah, Jamaah Haji KBIH Armina, *wawancara,* tanggal 13 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran deri ketua KBIH lerres, ben takok bedeh halangan laen e taon se bakal dhateng."[7]

(Dulu saya haji pada tahun 2010 bersama anak saya, namun kurang lebih dari 1 bulan suami saya meninggal dunia (Bpk. Alm. Mursidi), saya memberitahu kepada ketua KBIH dan beliau menyarankan berangkat bersama anak saya, karena sudah ada muhrim, saya tetap berangkat haji dengan anak saya karena saya tidak tahu hukumnya, menurut saya saran dari ketua KBIH lebih baik dan juga takut ada halangan lain di tahun berikutnya.)"

Dari penuturan di atas dapat disimpukan bahwa calon jamaah haji KBIH Armina memiliki asumsi bahwa jika pemberangkatan haji ditunda karena faktor *'iddah* akan mengakibatkan daftar tunggu yang lama kembali bagi calon jamaah haji. Namun pada kenyataannya apabila terjadi penundaan disebabkan *'iddah* maka akan diberangkatkan saat itu juga, sebagaimana penjelasan Ketua KBIH Armina:

"kami tidak memiliki wewenang dalam perihal penundaan keberangkatan calon jamaah haji dalam masa 'iddah, karena dikhawatirkan tahun depan ada halangan maka tidak bisa berangkat pada tahun berikutnya, dan juga karena faktor minimnya pengetahuan agama pada calon jamaah haji, meski belum terdapat undang-undang yang membahas hal ini, namun dari pihak Kemenag tidak akan mempersulit calon jamaah haji tersebut. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji, kecuali jika adanya kemauan sendiri dari pihak calon jamaah haji menunda

[7] Surati, Jamaah Haji, *wawancara,* Tanggal 12 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberangkatan karena faktor 'iddah atau lainnya. Untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalm masa 'iddah KBIH juga berdasar pada pendapat ulama' syafiiyah dan ulama' malikiyah yang memperbolehkan calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah dengan syarat-syarat tertentu.[8]

KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pendapat pada sebagian besar ulama' di pamekasan seperti yang dituturkan oleh KH. Ahmad Thoriq sebagai berikut:

'Iddah diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya, bahkan wanita tersebut dilarang keluar, jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji."

Sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenyataannya wanita yang dalam masa *'iddah* tidak dipersulit untuk pergi haji dalam masa *'iddah* dan akan diberangkatkan pada waktunya.

2. Pemaparan calon jamaah haji yang memilih tidak berangkat

Beberapa calon jamaah haji yang memilih berangkat meskipun dalam masa iddah berbagai pertimbangan, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hj. Sulastri selaku calon jamaah haji KBIH Armina yang memilih menyelesaikan masa *'iddah*nya dan menunda hajinya:

"kauleh haji taon 2010 ben anunda e taon 2011, kauleh tak aberangkat polanah kauleh ta' saolle edih sareng kyaeh, caepon neser rakanah kauleh polanah 'idda nikah wajib bagi oreng bini'

[8]Zainal Alim, Ketua KBIH Armina Pamekasan, *Wawancara,* Tanggal 15 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

se edhinggal mateh rakanah, rakah kauleh sobung omor petthong areh sebelum keberangkatan haji kauleh"[9]

(Saya memilih tidak berangkat karena saya tidak diizinkan oleh kyai, menurut beliau kasihan suami saya, karena *'iddah* merupakan kewajiban bagi seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Suami saya meninggal 7 hari sebelum pemberangkatan"

Dan juga selaras dengan Hj. Fatmawati, calon jamaah haji yang memilih menyelesaikan masa *'iddah* dan menunda hajinya:

"saya calon jamaah haji di tahun 2012 bersama suami saya, dan baru berangkat pada tahun 2013, dikarenakan suami saya meninggal dunia sebelum pemberangkatan kurang 1 minggu, saya memilih menyelesaikan masa'iddah saya karena menjalani masa 'iddah juga kewajiban saya, dan berangkat haji bisa tahun depan"[10]

Berdasarkan pemaparan di atas tidak semua calon jamaah haji dalam masa *'iddah* mengabaikan *'iddah*nya untuk melaksanakan ibadah haji. Usia juga menjadi pertimbangan calon jamaah haji untuk memilih berangkat haji meskipun calon jamaah haji dalam masa *'iddah* bisa dikatakan cukup berumur dan dalam keadaan kesehatan baik, karena calon jamaah haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina rata-rata di atas umur 40 tahun."[11]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa *'iddah* adalah kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan dicerai oleh suaminya, sehingga menjadi *problem* bagi wanita yang

[9] Sulasrti, Jamaah Haji KBIH Armina, *wawancara,*Tanggal 12 Juni 2017.
[10] Fatmawati, Jamaah Haji, *wawancara,* 12 Juni 2017.
[11]Observasi, di KBIH Pamekasan, Tanggal 15 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memliki kewajiban berangkat haji, sebagaimana di KBIH Armina dimana seorang wanita memilih berangkat haji dan ada pula yang tidak berangkat karena faktor *'iddah.*

C. Alasan dan dasar hukum KBIH Armina Pamekasan Memperbolehkan Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'iddah*

1. Alasan KBIH Armina Pamekasan Memperbolehkan Wanita Pergi Haji dalam Masa *'iddah*

   Ibadah haji sudah menjadi dambaan setiap orang muslim, untuk bisa menunaikan rukum Islam yang kelima tersebut, tak setiap muslim memiliki kesempatan, meski mereka sudah "mampu" secara materi, lantas orang muslim dapat menunaikan ibadah haji yang mabrur. Di samping itu juga pergi haji merupakan upaya peningkatan kadar keimanan seorang sebab mereka yang pergi haji mengharapkan kualitas keimanan yang semakin meningkat. Namun mereka harus butuh perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Terbatas kuota haji menyebabkan calon jamaah haji Indonesia harus bersabar menunggu antrian minimal lima tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih.

   Meskipun penundaan keberangkatan calon jamaah haji bukanlah wewenang pihak penyelenggara, namun pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara haji menjelaskan bahwa calon jamaah haji dalam masa *'iddah* bisa melakukan penundaan. Jika terjadi penundaan keberangkatan karena faktor *'iddah* maka tidak akan masuk dalam *waiting list* (daftar tunggu) baru, melainkan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya. Namun jamaah yang dalam masa *'iddah* pada kenyataannya ada yang lebih memilih berangkat menunaikan haji dari pada menyelesaikan *'iddahnya.*

Ketua KBIH Armina Pamekasan menjelaskan bahwa KBIH tidak memiliki wewenang dalam perihal penundaan keberangkatan calon jamaah haji dalam masa *'iddah*, karena dikhawatirkan tahun depan ada halangan maka tidak bisa berangkat pada tahun berikutnya, dan juga karena faktor minimnya pengetahuan agama pada calon jamaah haji, meski belum terdapat undang-undang yang membahas hal ini, namun dari pihak Kemenag tidak akan mempersulit calon jamaah haji tersebut, calon jamaah haji bebas memilih untuk tetap melaksanakan haji tersebut atau tidak.

Menurut KBIH Armina Pamekasan, sebenarnya walau bagaimanapun juga wanita yang ber*'iddah* tetap sah ketika ia menunaikan haji, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa seorang perempuan yang sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ber *'iddah* tidak boleh keluar rumah demi menjaga diri terhindar dari fitnah, tetapi keluar rumah di sini bukanlah keluar rumah untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, namun keluar rumah disini konteksnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji yang itu juga merupakan sebuah kewajiban sebagai umat Islam. Ketika ada dua sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh seorang perempuan, yaitu melaksanakan *'iddah* atau melaksanakan haji, maka bagi perempuan itu dapat melaksanakan haji, walaupun ada larangan keluar rumah baginya. Para ulama' berpendapat bahwa perempuan dalam masa *'iddah* diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya.

Dalam hal ini mengenai pemberangkatan haji wanita yang masih dalam masa *'iddah* bukan menjadi wewenang dari KBIH karena jika calon jamaah haji sudah memenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya dari KBIH Armina, maka KBIH Armina tidak mempunyai alasan lain untuk tidak memberangkatkan. Dalam problematika *'iddah* tergantung dari calon jamaah sendiri apakah akan tetap berangkat haji atau menunda hajinya pada tahun berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum KBIH Armina Memperbolehkan Wanita Pergi Haji dalam Masa *'iddah*

Dalam hal pemberangkatan calon jamaah haji yang masih dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan berdasar pada pendapat-pendapat ulama' yang ada di Pamekasan, seperti: KH. Ahmad Thoriq Ulama' Pamekasan yang menuturkan bahwa *'iddah* diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Bahkan, wanita tersebut dilarang keluar jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa *'iddah* karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji, maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh (melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji).

Sama dengan apa yang dijelaskan oleh KH. Hamid Mannan selaku Pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum Pamekasan : "Beliau menuturan bahwa telah terjadi khilaf Ulama' dalam hal wanita 'iddah pergi haji, memang mu'tamad adalah tidak berangkat melihat kewajiban *'iddah*".[12]

Dalam pemberangkatan jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada

[12]Hamid Mannan , tokoh Ulama' Pamekasan, *wawancara,* 18 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama' Syafiiyah dan Malikiyah yang membolehkan seorang wanita pergi haji jika ia telah berkemampuan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

"mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" (Qs. Ali Imraan:97)[13]

Mengenai kemampuan disini adalah sehat badan, ada kendaraan sampai ke Masjidil Haram juga memiliki bekal yang cukup selama perjalanan sejak pergi dan pulang. Dan jika yang haji atau umrah seorang perempuan maka harus bersama suami atau mahramnya selama dalam bepergian untuk haji. Jika calon jamaah haji tidak pergi dengan mahramnya ulama' syafi'iyah dan malikiyah membolehkan mahram tersebut diganti, mereka berpendapat bahwa jika ada para wanita yang tsiqoh dua atau lebih yang memberikan rasa aman, maka ini cukup sebagai penganti mahram atau suami.

[13] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*(Jakarta:Pustaka Al-Fatih 2009), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id